

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 36 tahun 2009 mendefinisikan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam kehidupan. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan. Industri farmasi sebagai industri penghasil obat memiliki peran strategis dalam usaha pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan obat yang meningkat dan didukung dengan adanya daya beli masyarakat terhadap obat merupakan dampak positif pada pertumbuhan industri farmasi di Indonesia. Industri farmasi harus mampu menyediakan obat yang berkualitas bagi masyarakat. Obat yang berkualitas mencakup 3 aspek yakni khasiat (*efficacy*), keamanan (*safety*), dan kenyamanan (*acceptability*) dalam dosis yang digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, industri farmasi merupakan salah satu tempat Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian

baik dalam pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan, pendistribusian, pengadaan dan pengembangan obat. Sediaan farmasi diproduksi dengan cara produksi yang baik memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku standart lainnya. Maka industry farmasi dalam pembuatan obat harus menerapkan acuan standar sebagai pedoman dalam pembuatan obat yang baik sesuai dengan Keputusan Menkes No.43/Menkes/SK/11/1988 tentang cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang mengharuskan cara pembuatan obat yang baik untuk menjamin mutu obat yang dihasilkan oleh industri farmasi dalam seluruh aspek meliputi perencanaan, pengendalian dan pemantauan bahan awal, proses pembuatan serta pengawasan terhadap mutu, peralatan yang digunakan, bangunan, higiene, sanitasi, serta personalia yang terlibat dalam setiap proses produksi sehingga obat jadi yang dihasilkan dapat memenuhi syarat mutu yang telah ditentukan dan sesuai dalam tujuan penggunaannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan CPOB yakni mengenai personalia, salah satunya adalah apoteker. Apoteker memegang peranan penting sebagai penanggung jawab dalam proses produksi, pengawasan mutu dan penjaminan mutu produk yang dihasilkan sehingga seorang apoteker dituntut untuk mempunyai wawasan, pengetahuan yang luas dan pengalaman praktis yang memadai serta kemampuan dalam memimpin agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di industri farmasi.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan salah satu sarana pembelajaran bagi calon apoteker untuk membekali

calon apoteker agar dapat memahami dan menguasai peran, tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi serta memahami prinsip CPOB. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Pharos Indonesia mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker untuk membantu calon apoteker belajar menjalankan praktek kefarmasian di industri. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai dengan tanggal 27 April 2018.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman Calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam industri farmasi.
2. Membekali Calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Memberikan kesempatan kepada Calon Apoteker untuk mempelajari prinsip CPOB dan penerapannya dalam industri farmasi.
4. Mempersiapkan Calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya kegiatan praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.